



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor 420/0820-05 tanggal 15 April 2021 Perihal Penataan Kelembagaan pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, maka perlu dilakukan penataan pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 5);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2018

Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 74).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor 420/0820-05 tanggal 15 April 2021 Perihal Penataan Kelembagaan pada UPT Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batu Bara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekteraris Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
9. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya di singkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan.
11. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, informal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia 4 tahun sampai 6 tahun.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah menengah pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau

bentuk lain yang sederajat atau lanjutan hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

18. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memenuhi pendidikan lebih lanjut.
19. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut Satuan PNF SKB adalah Satuan PNF SKB Kabupaten Batu Bara.
20. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
21. Kepala TK adalah Kepala Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri.
22. Kepala SD adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
23. Kepala SMP adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
24. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan PNF SKB Kabupaten Batu Bara.
25. Pendidik adalah pegawai negeri sipil yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
26. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
27. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
- (2) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Satuan Pendidikan Formal, terdiri dari :
    1. UPT Satuan Pendidikan TK;
    2. UPT Satuan Pendidikan SD;
    3. UPT Satuan Pendidikan SMP.
  - b. Satuan Pendidikan Nonformal, yakni Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

### Bagian Kesatu UPT Satuan Pendidikan TK

#### Paragraf 1 Kedudukan

### Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan TK merupakan UPT pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal yang melandasi jenjang Pendidikan SD.
- (2) UPT Satuan Pendidikan TK dipimpin oleh seorang Kepala TK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, khususnya untuk melaksanakan teknis pendidikan pada jenjang TK.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan TK terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada UPT Satuan Pendidikan TK dapat dibentuk pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala TK.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada kepala TK.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 3  
Uraian Tugas

Pasal 5

- (1) UPT Satuan Pendidikan TK mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal di TK masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala TK mempunyai tugas :
  - a. memimpin satuan pendidikan TK dalam rangka mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
  - b. merencanakan program dan kegiatan sekolah berdasarkan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;



- c. mengelola pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga kantor, perlengkapan dan peralatan kantor di sekolah serta administrasi kepegawaian;
- d. mengelola pelaksanaan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan TK;
- e. mengembangkan organisasi sekolah pada jenjang TK sesuai dengan kebutuhan;
- f. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
- g. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
- h. mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
- i. mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- j. mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pemberian ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah;
- k. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan administrasi/dokumentasi, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang;
- l. mengendalikan dan mengkoordinasikan penyusunan pelaporan pengelolaan manajemen pendidikan di satuan Pendidikan TK;
- m. melaksanakan analisa pengelolaan manajemen di sekolah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
- n. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tata laksana operasional pada kegiatan belajar mengajar pendidikan TK di sekolah masing-masing;
- o. mendistribusikan tugas kepada pelaksana/jabatan fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- p. membimbing pelaksana/jabatan fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- q. memeriksa hasil kerja pelaksana/jabatan fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatan sebagai bahan evaluasi;
- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana/jabatan fungsional/bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## Bagian Kedua

### UPT Satuan Pendidikan SD

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 6

- (1) UPT Satuan Pendidikan SD merupakan UPT pada jenjang Pendidikan Dasar yang melandasi jenjang Pendidikan SMP.
- (2) UPT Satuan Pendidikan SD dipimpin oleh seorang Kepala SD, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, khususnya untuk melaksanakan teknis pendidikan pada jenjang pendidikan SD.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan SD terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.

- (2) Bagan susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada UPT Satuan Pendidikan SD dapat dibentuk pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SD.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala SD.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

### Paragraf 3

#### Uraian Tugas

#### Pasal 8

- (1) UPT Satuan Pendidikan SD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pendidikan pada Pendidikan SD di sekolah masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SD berkewajiban mengkoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SD mempunyai tugas :
  - a. memimpin Satuan Pendidikan Dasar pada jenjang SD Negeri dalam rangka mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
  - b. merencanakan program dan kegiatan sekolah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - c. mengelola pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga kantor, perlengkapan dan peralatan kantor di sekolah serta administrasi kepegawaian;
  - d. mengelola pelaksanaan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Satuan Pendidikan SD Negeri;
  - e. mengembangkan organisasi sekolah pada jenjang SD sesuai dengan kebutuhan;

- f. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
- g. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
- h. mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
- i. mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- j. mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pemberian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah;
- k. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan administrasi/dokumentasi, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang;
- l. mengendalikan dan mengkoordinasikan penyusunan pelaporan pengelolaan manajemen pendidikan di Satuan Pendidikan SD Negeri;
- m. melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen di sekolah masing-masing sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
- n. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tata laksana operasional pada kegiatan belajar mengajar pendidikan SD di sekolah masing-masing;
- o. mendistribusikan tugas kepala Pelaksana/jabatan fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. membimbing pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- q. memeriksa hasil kerja pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatan sebagai bahan evaluasi;
- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;

- s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

### Bagian Ketiga

#### UPT Satuan Pendidikan SMP

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 9

- (1) UPT Satuan Pendidikan SMP merupakan UPT pada jenjang Pendidikan Dasar yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah.
- (2) UPT Satuan Pendidikan SMP dipimpin oleh seorang Kepala SMP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Paragraf 2

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan SMP terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada UPT Satuan Pendidikan SMP dapat dibentuk pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMP.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan non struktural

yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala SMP.

- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan.

### Paragraf 3

### Uraian Tugas

### Pasal 11

- (1) UPT Satuan Pendidikan SMP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan pada pendidikan SMP di sekolah masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SMP Negeri berkewajiban mengkoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SMP mempunyai tugas :
  - a. memimpin Satuan Pendidikan Dasar pada jenjang SMP Negeri dalam rangka mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
  - b. mengendalikan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan;
  - c. mengembangkan organisasi sekolah pada jenjang SMP sesuai dengan kebutuhan;
  - d. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
  - e. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
  - f. mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
  - g. mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal;

- h. mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pemberian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah;
- i. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan administrasi/dokumentasi, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berjenjang;
- j. mengendalikan dan mengkoordinasikan penyusunan pelaporan pengelolaan manajemen pendidikan di Satuan Pendidikan SMP Negeri;
- k. melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen di sekolah masing-masing sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
- l. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tata laksana operasional pada kegiatan belajar mengajar pendidikan SMP di sekolah masing-masing;
- m. mendistribusikan tugas kepada pelaksana/jabatan fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. membimbing pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- o. memeriksa hasil kerja pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatan sebagai bahan evaluasi;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai target kinerja yang target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## Bagian Keempat

### Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF SKB)

#### Paragraf 1

#### Kewenangan

#### Pasal 12

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar berhak :

- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN);
- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.

#### Pasal 13

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat:

- a. menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan dan/atau kompetensi Program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menerbitkan ijazah dan/ atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Kedudukan

#### Pasal 14

- (1) Satuan PNF SKB merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal yang melandasi jenjang pendidikan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal.
- (2) Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang Kepala Satuan PNF yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Satuan PNF SKB terdiri dari :
  - a. Kepala SKB;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Pejabat Fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok jabatan pelaksana yang menjalankan tugas administrasi Satuan PNF SKB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program PNF.
- (5) Bagan susunan organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4  
Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Satuan PNF SKB mempunyai tugas menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagai berikut :
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan kepemudaan;
  - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - d. pendidikan keaksaran;
  - e. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
  - f. pendidikan kesetaraan; dan
  - g. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan PNF SKB mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan program PNF;
  - b. penyelenggaraan program percontohan PNF;
  - c. pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang PNF;
  - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Satuan PNF; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pendidikan Jalur Nonformal di Satuan Pendidikan masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan PNF SKB mempunyai tugas :
- a. memimpin Satuan PNF SKB dalam rangka mendayagunakan sumber daya satuan pendidikan secara optimal untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyelenggaraan Program PNF;
  - b. menyelenggarakan program percontohan pendidikan nonformal;
  - c. melaksanakan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
  - d. mengelola pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga kantor, perlengkapan dan peralatan kantor di Satuan PNF SKB serta administrasi kepegawaian;
  - e. mengelola pelaksanaan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Satuan PNF SKB;
  - f. mengembangkan organisasi Satuan PNF SKB sesuai dengan kebutuhan;

- g. mengelola perubahan dan pengembangan satuan pendidikan menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
- h. menciptakan budaya dan iklim lembaga pendidikan yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
- i. mengelola pamong belajar dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
- j. mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana Satuan PNF SKB yang dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- k. mengelola hubungan Satuan PNF SKB dan masyarakat dalam rangka pemberian ide, sumber belajar dan pembinaan lembaga pendidikan;
- l. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan administrasi/dokumentasi, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang;
- m. mengendalikan dan mengkoordinasikan penyusunan pelaporan pengelolaan manajemen lembaga pendidikan di Satuan PNF SKB;
- n. melaksanakan analisa pengelolaan manajemen di Satuan PNF SKB sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
- o. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tata laksana operasional pada kegiatan belajar mengajar Satuan PNF SKB atau pendidikan Nonformal masing-masing;
- p. mendistribusikan tugas kepada pelaksana/jabatan fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. membimbing pelaksana/jabatan fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- r. memeriksa hasil kerja pelaksana/jabatan fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatan sebagai bahan evaluasi;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana/jabatan fungsional/bawahan sesuai target

- kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - u. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
  - v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

#### BAB IV

### PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

#### Pasal 18

- (1) Pada Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan dapat dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Kecamatan Bidang Pendidikan adalah sebagai unit kerja non struktural.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau pegawai ASN lainnya.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan.
- (5) Jumlah Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk berdasarkan kebutuhan Daerah.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPT Pendidikan Kecamatan.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari pegawai yang memegang jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari jabatan pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan tenaga kependidikan.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari:
  - a. Pengadministrasi Umum;
  - b. Pengadministrasi Keuangan;
  - c. Pengadministrasi Kepegawaian; dan
  - d. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala Satuan PNF SKB, Pejabat Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP dan Kepala Satuan PNF SKB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP, dan Kepala Satuan PNF SKB wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP, dan Kepala Satuan PNF SKB wajib mengadakan rapat berkala.
- (5) Jabatan Fungsional pada UPT Satuan pendidikan TK, Satuan pendidikan SD, UPT Satuan pendidikan SMP dan Satuan PNF SKB secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab pada Kepala Sekolah/ Kepala Satuan PNF SKB.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kepegawaian

Pasal 23

Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala Satuan PNF SKB, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat

dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua

### Jabatan

#### Pasal 24

Kepala UPT Satuan Pendidikan adalah Jabatan Fungsional guru/pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Kepala Satuan PNF.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) Kepala UPT Satuan Pendidikan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tertib dan jalannya administrasi pada satuan pendidikan.
- (2) Semua pelayanan administrasi sebelum terjadinya perubahan Nomenklatur menjadi urusan kepala UPT satuan pendidikan sesudah terjadinya perubahan Nomenklatur.
- (3) Aset, Guru, Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Dokumen yang dikelola oleh UPT Satuan Pendidikan yang ditutup dan digabung menjadi urusan dan tanggung jawab Dinas Pendidikan.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

Pembiayaan untuk mendukung Kegiatan UPT Satuan Pendidikan dapat bersumber dari penerimaan UPT Satuan Pendidikan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal, 3 Agustus 2021

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal, 4 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,**

**TTD**

**SAKTI ALAM SIREGAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH  
NIP. 19660707 198902 1 001



LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA  
 NOMOR : 77 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 3 AGUSTUS 2021

UPT SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK), UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) DAN UPT SATUAN  
 PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>KECAMATAN MEDANG DERAS</b>			
1	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA MEDANG DERAS	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
2	UPTD. SD NEGERI 01 PANGKALAN DODEK	UPT. SD NEGERI 01 PANGKALAN DODEK	PERUBAHAN NOMENKLATUR
3	UPTD. SD NEGERI 02 PAGURAWAN	UPT. SD NEGERI 02 PAGURAWAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR
4	UPTD. SD NEGERI 03 PANGKALAN DODEK	UPT. SD NEGERI 03 PANGKALAN DODEK	PERUBAHAN NOMENKLATUR
5	UPTD. SD NEGERI 04 NENAS SIAM	UPT. SD NEGERI 04 NENAS SIAM	PERUBAHAN NOMENKLATUR
6	UPTD. SD NEGERI 05 AEK NAULI	UPT. SD NEGERI 05 AEK NAULI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
7	UPTD. SD NEGERI 06 DURIAN	UPT. SD NEGERI 06 DURIAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR
8	UPTD. SD NEGERI 07 MEDANG	UPT. SD NEGERI 07 MEDANG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
9	UPTD. SD NEGERI 08 SEI RAKYAT	UPT. SD NEGERI 08 SEI RAKYAT	PERUBAHAN NOMENKLATUR
10	UPTD. SD NEGERI 09 CENGKERING PEKAN	UPT. SD NEGERI 09 CENGKERING PEKAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR
11	UPTD. SD NEGERI 10 PEMATANG CENGKERING	UPT. SD NEGERI 10 PEMATANG CENGKERING	PERUBAHAN NOMENKLATUR
12	UPTD. SD NEGERI 11 LALANG	UPT. SD NEGERI 11 LALANG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
13	UPTD. SD NEGERI 12 PAKAM RAYA	UPT. SD NEGERI 12 PAKAM RAYA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
14	UPTD. SD NEGERI 13 SEI BUAH KERAS	UPT. SD NEGERI 13 SEI BUAH KERAS	PERUBAHAN NOMENKLATUR

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
15	UPTD. SD NEGERI 14 PANGKALAN DODEK	UPT. SD NEGERI 14 PANGKALAN DODEK	PERUBAHAN NOMENKLATUR
16	UPTD. SD NEGERI 15 MEDANG	UPT. SD NEGERI 15 MEDANG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
17	UPTD. SD NEGERI 16 SIDO MULYO	UPT. SD NEGERI 16 SIDO MULYO	PERUBAHAN NOMENKLATUR
18	UPTD. SD NEGERI 17 DURIAN	UPT. SD NEGERI 17 DURIAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR
19	UPTD. SD NEGERI 18 LALANG	UPT. SD NEGERI 18 LALANG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
20	UPTD. SD NEGERI 19 SEI RAKYAT	UPT. SD NEGERI 19 SEI RAKYAT	PERUBAHAN NOMENKLATUR
21	UPTD. SD NEGERI 20 PEMATANG CENGKERING	UPT. SD NEGERI 20 PEMATANG CENGKERING	PERUBAHAN NOMENKLATUR
22	UPTD. SD NEGERI 21 SEI BUAH KERAS	UPT. SD NEGERI 21 SEI BUAH KERAS	PERUBAHAN NOMENKLATUR
23	UPTD. SD NEGERI 22 LALANG	UPT. SD NEGERI 22 LALANG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
24	UPTD. SD NEGERI 23 PEMATANG NIBUNG	UPT. SD NEGERI 23 PEMATANG NIBUNG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
25	UPTD. SD NEGERI 24 MANDARSAH	UPT. SD NEGERI 24 MANDARSAH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
26	UPTD. SD NEGERI 25 MEDANG BARU	UPT. SD NEGERI 25 MEDANG BARU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
27	UPTD. SD NEGERI 26 PEMATANG CENGKERING	-	DITUTUP
28	UPTD. SD NEGERI 27 LALANG	UPT. SD NEGERI 27 LALANG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
29	UPTD. SD NEGERI 28 LALANG	UPT. SD NEGERI 28 LALANG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
30	UPTD. SD NEGERI 29 PAKAM	UPT. SD NEGERI 29 PAKAM	PERUBAHAN NOMENKLATUR
31	UPTD. SMP NEGERI 1 MEDANG DERAS	UPT. SMP NEGERI 1 MEDANG DERAS	PERUBAHAN NOMENKLATUR
32	UPTD. SMP NEGERI 2 MEDANG DERAS	UPT. SMP NEGERI 2 MEDANG DERAS	PERUBAHAN NOMENKLATUR
33	UPTD. SMP NEGERI 3 MEDANG DERAS	UPT. SMP NEGERI 3 MEDANG DERAS	PERUBAHAN NOMENKLATUR

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
34	UPTD. SMP NEGERI 4 MEDANG DERAS	UPT. SMP NEGERI 4 MEDANG DERAS	PERUBAHAN NOMENKLATUR
35	UPTD. SMP NEGERI 5 MEDANG DERAS	UPT. SMP NEGERI 5 MEDANG DERAS	PERUBAHAN NOMENKLATUR
<b>KECAMATAN SEI SUKA</b>			
36	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA SEI SUKA	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
37	UPTD. SD NEGERI 01 PEMATANG JERING	UPT. SD NEGERI 01 PEMATANG JERING	PERUBAHAN NOMENKLATUR
38	UPTD. SD NEGERI 02 PERKEBUNAN SIPARE-PARE	-	DITUTUP
39	UPTD. SD NEGERI 03 PERKEBUNAN SIPARE-PARE	UPT. SD NEGERI 03 PERKEBUNAN SIPARE-PARE	PERUBAHAN NOMENKLATUR
40	UPTD. SD NEGERI 04 SIMODONG	UPT. SD NEGERI 04 SIMODONG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
41	UPTD. SD NEGERI 05 SIMODONG	UPT. SD NEGERI 05 SIMODONG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
42	UPTD. SD NEGERI 06 SEI SUKA/DERAS	UPT. SD NEGERI 06 SEI SUKA/DERAS	PERUBAHAN NOMENKLATUR
43	UPTD. SD NEGERI 07 BROHOL	UPT. SD NEGERI 07 BROHOL	PERUBAHAN NOMENKLATUR
44	UPTD. SD NEGERI 08 KUALA INDAH	UPT. SD NEGERI 08 KUALA INDAH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
45	UPTD. SD NEGERI 09 PEMATANG KUIING	UPT. SD NEGERI 09 PEMATANG KUIING	PERUBAHAN NOMENKLATUR
46	UPTD. SD NEGERI 10 PERKEBUNAN SIPARE-PARE	UPT. SD NEGERI 10 PERKEBUNAN SIPARE-PARE	PERUBAHAN NOMENKLATUR
47	UPTD. SD NEGERI 11 PERKEBUNAN SIPARE-PARE	UPT. SD NEGERI 11 PERKEBUNAN SIPARE-PARE	PERUBAHAN NOMENKLATUR
48	UPTD. SD NEGERI 12 SEI SUKA DERAS	UPT. SD NEGERI 12 SEI SUKA DERAS	PERUBAHAN NOMENKLATUR

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
49	UPTD. SD NEGERI 13 KUALA TANJUNG	UPT. SD NEGERI 13 KUALA TANJUNG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
50	UPTD. SD NEGERI 14 PEMATANG JERING	UPT. SD NEGERI 14 PEMATANG JERING	PERUBAHAN NOMENKLATUR
51	UPTD. SD NEGERI 15 PERKEBUNAN SIPARE-PARE	UPT. SD NEGERI 15 PERKEBUNAN SIPARE-PARE	PERUBAHAN NOMENKLATUR
52	UPTD. SD NEGERI 16 KUALA TANJUNG	UPT. SD NEGERI 16 KUALA TANJUNG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
53	UPTD. SD NEGERI 17 PEMATANG KUIING	UPT. SD NEGERI 17 PEMATANG KUIING	PERUBAHAN NOMENKLATUR
54	UPTD. SMP NEGERI 1 SEI SUKA	UPT. SMP NEGERI 1 SEI SUKA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
55	UPTD. SMP NEGERI 2 SEI SUKA	UPT. SMP NEGERI 2 SEI SUKA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
<b>KECAMATAN LAUT TADOR</b>			
56	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA LAUT TADOR	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
57	UPTD. SD NEGERI 01 SEI SIMUJUR	UPT. SD NEGERI 01 SEI SIMUJUR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
58	UPTD. SD NEGERI 02 TANJUNG SERI	UPT. SD NEGERI 02 TANJUNG SERI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
59	UPTD. SD NEGERI 03 PERKEBUNAN TANJUNG KASAU	UPT. SD NEGERI 03 PERKEBUNAN TANJUNG KASAU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
60	UPTD. SD NEGERI 04 LAUT TADOR	UPT. SD NEGERI 04 LAUT TADOR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
61	UPTD. SD NEGERI 05 TANJUNG KASAU	UPT. SD NEGERI 05 TANJUNG KASAU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
62	UPTD. SD NEGERI 06 LAUT TADOR	UPT. SD NEGERI 06 LAUT TADOR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
63	UPTD. SD NEGERI 07 TANJUNG PRAPAT	UPT. SD NEGERI 07 TANJUNG PRAPAT	PERUBAHAN NOMENKLATUR
64	UPTD. SD NEGERI 08 TANJUNG SERI	UPT. SD NEGERI 08 TANJUNG SERI	PERUBAHAN NOMENKLATUR

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
65	UPTD. SD NEGERI 09 SEI SIMUJUR	UPT. SD NEGERI 09 SEI SIMUJUR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
66	UPTD. SD NEGERI 10 PERKEBUNAN TANJUNG KASAU	UPT. SD NEGERI 10 PERKEBUNAN TANJUNG KASAU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
67	UPTD. SD NEGERI 11 TANJUNG PRAPAT	UPT. SD NEGERI 11 TANJUNG PRAPAT	PERUBAHAN NOMENKLATUR
68	UPTD. SD NEGERI 12 LAUT TADOR	UPT. SD NEGERI 12 LAUT TADOR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
69	UPTD. SD NEGERI 13 LAUT TADOR	UPT. SD NEGERI 13 LAUT TADOR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
70	UPTD. SD NEGERI 14 KANDANGAN	UPT. SD NEGERI 14 KANDANGAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR
71	UPTD. SMP NEGERI 1 LAUT TADOR	UPT. SMP NEGERI 1 LAUT TADOR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
72	UPTD. SMP NEGERI 2 LAUT TADOR	UPT. SMP NEGERI 2 LAUT TADOR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
73	UPTD. SMP NEGERI 3 LAUT TADOR	UPT. SMP NEGERI 3 LAUT TADOR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
<b>KECAMATAN AIR PUTIH</b>			
74	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA AIR PUTIH	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
75	UPTD. SD NEGERI 01 TANAH MERAH	UPT. SD NEGERI 01 TANAH MERAH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
76	UPTD. SD NEGERI 02 TANAH MERAH	UPT. SD NEGERI 02 TANAH MERAH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
77	UPTD. SD NEGERI 03 TANAH MERAH	UPT. SD NEGERI 03 TANAH MERAH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
78	UPTD. SD NEGERI 04 TANJUNG KUBAH	UPT. SD NEGERI 04 TANJUNG KUBAH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
79	UPTD. SD NEGERI 05 SIPARE-PARE	UPT. SD NEGERI 05 SIPARE-PARE	DIGABUNGKAN
80	UPTD. SD NEGERI 24 SIPARE-PARE		
81	UPTD. SD NEGERI 06 TANJUNG MUDA	UPT. SD NEGERI 06 TANJUNG MUDA	PERUBAHAN NOMENKLATUR

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
82	UPTD. SD NEGERI 07 PEMATANG PANJANG	UPT. SD NEGERI 07 PEMATANG PANJANG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
83	UPTD. SD NEGERI 08 LIMAU SUNDAI	UPT. SD NEGERI 08 LIMAU SUNDAI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
84	UPTD. SD NEGERI 09 PEMATANG PANJANG	UPT. SD NEGERI 09 PEMATANG PANJANG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
85	UPTD. SD NEGERI 10 ARAS	UPT. SD NEGERI 10 ARAS	PERUBAHAN NOMENKLATUR
86	UPTD. SD NEGERI 11 INDRAPURA	UPT. SD NEGERI 11 INDRAPURA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
87	UPTD. SD NEGERI 12 TANAH TINGGI	UPT. SD NEGERI 12 TANAH TINGGI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
88	UPTD. SD NEGERI 13 PASAR LAPAN	UPT. SD NEGERI 13 PASAR LAPAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR
89	UPTD. SD NEGERI 14 LIMAU SUNDAI	UPT. SD NEGERI 14 LIMAU SUNDAI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
90	UPTD. SD NEGERI 15 PEMATANG PANJANG	UPT. SD NEGERI 15 PEMATANG PANJANG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
91	UPTD. SD NEGERI 16 TANJUNG KUBAH	UPT. SD NEGERI 16 TANJUNG KUBAH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
92	UPTD. SD NEGERI 17 TITI PAYUNG	UPT. SD NEGERI 17 TITI PAYUNG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
93	UPTD. SD NEGERI 18 TANJUNG MULIA	UPT. SD NEGERI 18 TANJUNG MULIA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
94	UPTD. SD NEGERI 19 TANJUNG HARAPAN	UPT. SD NEGERI 19 TANJUNG HARAPAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR
95	UPTD. SD NEGERI 20 TANJUNG MUDA	UPT. SD NEGERI 20 TANJUNG MUDA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
96	UPTD. SD NEGERI 21 TANAH RENDAH	UPT. SD NEGERI 21 TANAH RENDAH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
97	UPTD. SD NEGERI 22 SUKA RAMAI	UPT. SD NEGERI 22 SUKA RAMAI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
98	UPTD. SD NEGERI 23 PEMATANG PANJANG	UPT. SD NEGERI 23 PEMATANG PANJANG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
99	UPTD. SD NEGERI 25 INDRASAKTI	UPT. SD NEGERI 25 INDRASAKTI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
100	UPTD. SD NEGERI 26 ARAS	UPT. SD NEGERI 26 ARAS	PERUBAHAN NOMENKLATUR

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
101	UPTD. SD NEGERI 27 SUKA RAMAI	UPT. SD NEGERI 27 SUKA RAMAI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
102	UPTD. SD NEGERI 28 INDRAPURA	UPT. SD NEGERI 28 INDRAPURA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
103	UPTD. SD NEGERI 29 SUKARAJA	UPT. SD NEGERI 29 SUKARAJA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
104	UPTD. SD NEGERI 30 PASAR LAPAN	UPT. SD NEGERI 30 PASAR LAPAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR
105	UPTD. SD NEGERI 31 TANAH TINGGI	UPT. SD NEGERI 31 TANAH TINGGI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
106	UPTD. SD NEGERI 32 TANJUNG HARAPAN	UPT. SD NEGERI 32 TANJUNG HARAPAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR
107	UPTD. SMP NEGERI 1 AIR PUTIH	UPT. SMP NEGERI 1 AIR PUTIH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
108	UPTD. SMP NEGERI 2 AIR PUTIH	UPT. SMP NEGERI 2 AIR PUTIH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
109	UPTD. SMP NEGERI 3 AIR PUTIH	UPT. SMP NEGERI 3 AIR PUTIH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
110	UPTD. SMP NEGERI 4 AIR PUTIH	UPT. SMP NEGERI 4 AIR PUTIH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
111	UPTD. SMP NEGERI 5 AIR PUTIH	UPT. SMP NEGERI 5 AIR PUTIH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
112	UPTD. SMP TERBUKA 1 AIR PUTIH	UPT. SMP TERBUKA 1 AIR PUTIH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
<b>KECAMATAN LIMA PULUH</b>			
113	UPTD. TK PEMBINA SUMBER PADI	UPT. TK NEGERI PEMBINA LIMA PULUH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
114	UPTD. SD NEGERI 01 LIMA PULUH KOTA	UPT. SD NEGERI 01 LIMA PULUH KOTA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
115	UPTD. SD NEGERI 02 LIMA PULUH KOTA	UPT. SD NEGERI 02 LIMA PULUH KOTA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
116	UPTD. SD NEGERI 03 SUMBER MAKMUR	UPT. SD NEGERI 03 SUMBER MAKMUR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
117	UPTD. SD NEGERI 04 PERKEBUNAN LIMA PULUH	UPT. SD NEGERI 04 PERKEBUNAN LIMA PULUH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
118	UPTD. SD NEGERI 05 MANGKAI LAMA	UPT. SD NEGERI 05 MANGKAI LAMA	PERUBAHAN NOMENKLATUR

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
119	UPTD. SD NEGERI 06 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS	UPT. SD NEGERI 06 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS	PERUBAHAN NOMENKLATUR
120	UPTD. SD NEGERI 07 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS	UPT. SD NEGERI 07 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS	PERUBAHAN NOMENKLATUR
121	UPTD. SD NEGERI 08 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS	UPT. SD NEGERI 08 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS	PERUBAHAN NOMENKLATUR
122	UPTD. SD NEGERI 09 PERKEBUNAN LIMA MANIS	-	DITUTUP
123	UPTD. SD NEGERI 10 SUMBER PADI	UPT. SD NEGERI 10 SUMBER PADI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
124	UPTD. SD NEGERI 11 PERKEBUNAN DOLOK	UPT. SD NEGERI 11 PERKEBUNAN DOLOK	PERUBAHAN NOMENKLATUR
125	UPTD. SD NEGERI 12 PERKEBUNAN KWALA GUNUNG	UPT. SD NEGERI 12 PERKEBUNAN KWALA GUNUNG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
126	UPTD. SD NEGERI 13 SIMPANG GAMBUS	UPT. SD NEGERI 13 SIMPANG GAMBUS	PERUBAHAN NOMENKLATUR
127	UPTD. SD NEGERI 14 MANGKAI BARU	UPT. SD NEGERI 14 MANGKAI BARU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
128	UPTD. SD NEGERI 15 LIMA PULUH KOTA	UPT. SD NEGERI 15 LIMA PULUH KOTA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
129	UPTD. SD NEGERI 16 ANTARA	UPT. SD NEGERI 16 ANTARA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
130	UPTD. SD NEGERI 17 SIMPANG GAMBUS	UPT. SD NEGERI 17 SIMPANG GAMBUS	PERUBAHAN NOMENKLATUR
131	UPTD. SD NEGERI 18 SUMBER MAKMUR	UPT. SD NEGERI 18 SUMBER MAKMUR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
132	UPTD. SD NEGERI 19 SUMBER PADI	UPT. SD NEGERI 19 SUMBER PADI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
133	UPTD. SD NEGERI 20 MANGKAI LAMA	UPT. SD NEGERI 20 MANGKAI LAMA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
134	UPTD. SD NEGERI 21 PERKEBUNAN TANAH	UPT. SD NEGERI 21 PERKEBUNAN TANAH	PERUBAHAN NOMENKLATUR



NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
	GAMBUS	GAMBUS	
135	UPTD. SD NEGERI 22 PERKEBUNAN DOLOK	UPT. SD NEGERI 22 PERKEBUNAN DOLOK	PERUBAHAN NOMENKLATUR
136	UPTD. SD NEGERI 23 LIMA PULUH KOTA	UPT. SD NEGERI 23 LIMA PULUH KOTA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
137	UPTD. SD NEGERI 24 SIMPANG GAMBUS	UPT. SD NEGERI 24 SIMPANG GAMBUS	PERUBAHAN NOMENKLATUR
138	UPTD. SMP NEGERI 1 LIMA PULUH	UPT. SMP NEGERI 1 LIMA PULUH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
139	UPTD. SMP NEGERI 2 LIMA PULUH	UPT. SMP NEGERI 2 LIMA PULUH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
<b>KECAMATAN DATUK LIMA PULUH</b>			
140	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA DATUK LIMA PULUH	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
141	UPTD. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN TANAH ITAM ULU	UPT. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN TANAH ITAM ULU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
142	UPTD. SD NEGERI 02 PULAU SEJUK	UPT. SD NEGERI 02 PULAU SEJUK	PERUBAHAN NOMENKLATUR
143	UPTD. SD NEGERI 03 SIMPANG DOLOK	UPT. SD NEGERI 03 SIMPANG DOLOK	PERUBAHAN NOMENKLATUR
144	UPTD. SD NEGERI 04 AIR HITAM	UPT. SD NEGERI 04 AIR HITAM	PERUBAHAN NOMENKLATUR
145	UPTD. SD NEGERI 05 EMPAT NEGERI	UPT. SD NEGERI 05 EMPAT NEGERI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
146	UPTD. SD NEGERI 06 CAHAYA PARDOMUAN	UPT. SD NEGERI 06 CAHAYA PARDOMUAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR
147	UPTD. SD NEGERI 07 LUBUK BESAR	UPT. SD NEGERI 07 LUBUK BESAR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
148	UPTD. SD NEGERI 08 KWALA GUNUNG	UPT. SD NEGERI 08 KWALA GUNUNG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
149	UPTD. SD NEGERI 09 SUMBER REJO	UPT. SD NEGERI 09 SUMBER REJO	PERUBAHAN NOMENKLATUR
150	UPTD. SD NEGERI 10 PULAU SEJUK	UPT. SD NEGERI 10 PULAU SEJUK	PERUBAHAN NOMENKLATUR

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
151	UPTD. SD NEGERI 11 SIMPANG DOLOK	UPT. SD NEGERI 11 SIMPANG DOLOK	PERUBAHAN NOMENKLATUR
152	UPTD. SD NEGERI 12 KWALA GUNUNG	UPT. SD NEGERI 12 KWALA GUNUNG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
153	UPTD. SMP NEGERI 1 DATUK LIMA PULUH	UPT. SMP NEGERI 1 DATUK LIMA PULUH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
154	UPTD. SMP NEGERI 2 DATUK LIMA PULUH	UPT. SMP NEGERI 2 DATUK LIMA PULUH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
<b>KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR</b>			
155	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA LIMA PULUH PESISIR	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
156	UPTD. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN TANAH ITAM ILIR	UPT. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN TANAH ITAM ILIR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
157	UPTD. SD NEGERI 02 PEMATANG TENGAH	UPT. SD NEGERI 02 PEMATANG TENGAH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
158	UPTD. SD NEGERI 03 LUBUK CUIK	UPT. SD NEGERI 03 LUBUK CUIK	PERUBAHAN NOMENKLATUR
159	UPTD. SD NEGERI 04 TITI MERAH	UPT. SD NEGERI 04 TITI MERAH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
160	UPTD. SD NEGERI 05 PEMATANG PANJANG	UPT. SD NEGERI 05 PEMATANG PANJANG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
161	UPTD. SD NEGERI 06 PERUPUK	UPT. SD NEGERI 06 PERUPUK	PERUBAHAN NOMENKLATUR
162	UPTD. SD NEGERI 07 BULAN-BULAN	UPT. SD NEGERI 07 BULAN-BULAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR
163	UPTD. SD NEGERI 08 TANAH ITAM ILIR	UPT. SD NEGERI 08 TANAH ITAM ILIR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
164	UPTD. SD NEGERI 09 GAMBUS LAUT	UPT. SD NEGERI 09 GAMBUS LAUT	PERUBAHAN NOMENKLATUR
165	UPTD. SD NEGERI 10 GUNTUNG	UPT. SD NEGERI 10 GUNTUNG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
166	UPTD. SD NEGERI 11 LUBUK CUIK	UPT. SD NEGERI 11 LUBUK CUIK	PERUBAHAN NOMENKLATUR
167	UPTD. SD NEGERI 12 PEMATANG PANJANG	UPT. SD NEGERI 12 TITI PUTIH	PERUBAHAN NOMENKLATUR

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
168	UPTD. SD NEGERI 13 PERUPUK	UPT. SD NEGERI 13 PERUPUK	PERUBAHAN NOMENKLATUR
169	UPTD. SD NEGERI 14 GUNUNG BANDUNG	UPT. SD NEGERI 14 GUNUNG BANDUNG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
170	UPTD. SD NEGERI 15 PERUPUK	UPT. SD NEGERI 15 PERUPUK	PERUBAHAN NOMENKLATUR
171	UPTD. SD NEGERI 16 GAMBUS LAUT	UPT. SD NEGERI 16 GAMBUS LAUT	PERUBAHAN NOMENKLATUR
172	UPTD. SD NEGERI 17 PASIR PERMIT	UPT. SD NEGERI 17 PASIR PERMIT	PERUBAHAN NOMENKLATUR
173	UPTD. SD NEGERI 18 GUNTUNG	UPT. SD NEGERI 18 GUNTUNG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
174	UPTD. SD NEGERI 19 GUNTUNG	UPT. SD NEGERI 19 GUNTUNG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
175	UPTD. SD NEGERI 20 PERUPUK	UPT. SD NEGERI 20 PERUPUK	PERUBAHAN NOMENKLATUR
176	UPTD. SD NEGERI 21 BULAN-BULAN	UPT. SD NEGERI 21 BULAN-BULAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR
177	UPTD. SD NEGERI 22 BARUNG-BARUNG	UPT. SD NEGERI 22 BARUNG-BARUNG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
178	UPTD. SMP NEGERI 1 LIMA PULUH PESISIR	UPT. SMP NEGERI 1 LIMA PULUH PESISIR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
179	UPTD. SMP NEGERI 2 LIMA PULUH PESISIR	UPT. SMP NEGERI 2 LIMA PULUH PESISIR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
<b>KECAMATAN TANJUNG TIRAM</b>			
180	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA TANJUNG TIRAM	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
181	UPTD. SD NEGERI 01 TANJUNG TIRAM	UPT. SD NEGERI 01 TANJUNG TIRAM	PERUBAHAN NOMENKLATUR
182	UPTD. SD NEGERI 02 KAMPUNG LALANG	UPT. SD NEGERI 02 KAMPUNG LALANG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
183	UPTD. SD NEGERI 03 SUKA MAJU	UPT. SD NEGERI 03 SUKA MAJU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
184	UPTD. SD NEGERI 04 TANJUNG TIRAM	UPT. SD NEGERI 04 TANJUNG TIRAM	PERUBAHAN NOMENKLATUR

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
185	UPTD. SD NEGERI 05 BOGAK	UPT. SD NEGERI 05 BOGAK	PERUBAHAN NOMENKLATUR
186	UPTD. SD NEGERI 06 BAGAN DALAM	UPT. SD NEGERI 06 BAGAN DALAM	PERUBAHAN NOMENKLATUR
187	UPTD. SD NEGERI 07 SUKA MAJU	UPT. SD NEGERI 07 SUKA MAJU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
188	UPTD. SD NEGERI 08 GUNTUNG	UPT. SD NEGERI 08 GUNTUNG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
189	UPTD. SD NEGERI 09 BOGAK	UPT. SD NEGERI 09 BOGAK	PERUBAHAN NOMENKLATUR
190	UPTD. SD NEGERI 10 SUKA MAJU	UPT. SD NEGERI 10 SUKA MAJU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
191	UPTD. SD NEGERI 11 SUKA MAJU	UPT. SD NEGERI 11 SUKA MAJU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
192	UPTD. SD NEGERI 12 BOGAK	UPT. SD NEGERI 12 BOGAK	PERUBAHAN NOMENKLATUR
193	UPTD. SD NEGERI 13 SUKA MAJU	UPT. SD NEGERI 13 SUKA MAJU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
194	UPTD. SD NEGERI 14 SUKA JAYA	UPT. SD NEGERI 14 SUKA JAYA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
195	UPTD. SD NEGERI 15 BANDAR RAHMAD	UPT. SD NEGERI 15 BANDAR RAHMAD	PERUBAHAN NOMENKLATUR
196	UPTD. SD NEGERI 16 BANDAR RAHMAD	UPT. SD NEGERI 16 BANDAR RAHMAD	PERUBAHAN NOMENKLATUR
197	UPTD. SD NEGERI 17 BAGAN ARYA	UPT. SD NEGERI 17 BAGAN ARYA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
198	UPTD. SMP NEGERI 1 TANJUNG TIRAM	UPT. SMP NEGERI 1 TANJUNG TIRAM	PERUBAHAN NOMENKLATUR
199	UPTD. SMP NEGERI 2 TANJUNG TIRAM	UPT. SMP NEGERI 2 TANJUNG TIRAM	PERUBAHAN NOMENKLATUR
200	-	UPT. SMP NEGERI 3 TANJUNG TIRAM	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
<b>KECAMATAN NIBUNG HANGUS</b>			
201	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA NIBUNG HANGUS	PEMBENTUKAN UPT

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
			SATUAN PENDIDIKAN BARU
202	UPTD. SD NEGERI 01 MEKAR LARAS	UPT. SD NEGERI 01 MEKAR LARAS	PERUBAHAN NOMENKLATUR
203	UPTD. SD NEGERI 02 LIMA LARAS	UPT. SD NEGERI 02 LIMA LARAS	PERUBAHAN NOMENKLATUR
204	UPTD. SD NEGERI 03 SEI MENTARAM	UPT. SD NEGERI 03 SEI MENTARAM	PERUBAHAN NOMENKLATUR
205	UPTD. SD NEGERI 04 BANDAR SONO	UPT. SD NEGERI 04 BANDAR SONO	PERUBAHAN NOMENKLATUR
206	UPTD. SD NEGERI 05 UJUNG KUBU	UPT. SD NEGERI 05 UJUNG KUBU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
207	UPTD. SD NEGERI 06 PEMATANG RAMBAI	UPT. SD NEGERI 06 PEMATANG RAMBAI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
208	UPTD. SD NEGERI 07 BAGAN BARU	UPT. SD NEGERI 07 BAGAN BARU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
209	UPTD. SD NEGERI 08 PEMATANG RAMBAI	UPT. SD NEGERI 08 PEMATANG RAMBAI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
210	UPTD. SD NEGERI 09 SEI MENTARAM	UPT. SD NEGERI 09 SEI MENTARAM	PERUBAHAN NOMENKLATUR
211	UPTD. SD NEGERI 10 TANJUNG MULIA	UPT. SD NEGERI 10 TANJUNG MULIA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
212	UPTD. SD NEGERI 11 UJUNG KUBU	UPT. SD NEGERI 11 BANDAR SONO	PERUBAHAN NOMENKLATUR
213	UPTD. SD NEGERI 12 LIMA LARAS	UPT. SD NEGERI 12 LIMA LARAS	PERUBAHAN NOMENKLATUR
214	UPTD. SD NEGERI 13 BAGAN BARU	UPT. SD NEGERI 13 BAGAN BARU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
215	UPTD. SD NEGERI 14 TALI AIR PERMAI	UPT. SD NEGERI 14 TALI AIR PERMAI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
216	UPTD. SD NEGERI 15 UJUNG KUBU	UPT. SD NEGERI 15 UJUNG KUBU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
217	UPTD. SMP NEGERI 1 NIBUNG HANGUS	UPT. SMP NEGERI 1 NIBUNG HANGUS	PERUBAHAN NOMENKLATUR
218	UPTD. SMP NEGERI 2 NIBUNG HANGUS	UPT. SMP NEGERI 2 NIBUNG HANGUS	PERUBAHAN NOMENKLATUR
219	UPTD. SMP NEGERI 3 NIBUNG HANGUS	UPT. SMP NEGERI 3 NIBUNG HANGUS	PERUBAHAN NOMENKLATUR

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>KECAMATAN TALAWI</b>			
220	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA TALAWI	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
221	UPTD. SD NEGERI 01 LABUHAN RUKU	UPT. SD NEGERI 01 LABUHAN RUKU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
222	UPTD. SD NEGERI 02 LABUHAN RUKU	UPT. SD NEGERI 02 LABUHAN RUKU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
223	UPTD. SD NEGERI 03 LABUHAN RUKU	UPT. SD NEGERI 03 LABUHAN RUKU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
224	UPTD. SD NEGERI 04 PADANG GENTING	UPT. SD NEGERI 04 PADANG GENTING	PERUBAHAN NOMENKLATUR
225	UPTD. SD NEGERI 05 MESJID LAMA	UPT. SD NEGERI 05 MESJID LAMA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
226	UPTD. SD NEGERI 06 PANJANG	UPT. SD NEGERI 06 GUNUNG RANTE	PERUBAHAN NOMENKLATUR
227	UPTD. SD NEGERI 07 PANJANG	UPT. SD NEGERI 07 PANJANG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
228	UPTD. SD NEGERI 08 DAHARI SELEBAR	UPT. SD NEGERI 08 DAHARI SELEBAR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
229	UPTD. SD NEGERI 09 BENTENG	UPT. SD NEGERI 09 BENTENG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
230	UPTD. SD NEGERI 10 LABUHAN RUKU	UPT. SD NEGERI 10 LABUHAN RUKU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
231	UPTD. SD NEGERI 11 MESJID LAMA	UPT. SD NEGERI 11 MESJID LAMA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
232	UPTD. SD NEGERI 12 DAHARI INDAH	UPT. SD NEGERI 12 DAHARI INDAH	PERUBAHAN NOMENKLATUR
233	UPTD. SD NEGERI 13 PAHANG	UPT. SD NEGERI 13 PAHANG	PERUBAHAN NOMENKLATUR
234	UPTD. SD NEGERI 14 INDRA YAMAN	UPT. SD NEGERI 14 INDRA YAMAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR
235	UPTD. SD NEGERI 15 PADANG GENTING	UPT. SD NEGERI 15 PADANG GENTING	PERUBAHAN NOMENKLATUR
236	UPTD. SMP NEGERI 1 TALAWI	UPT. SMP NEGERI 1 TALAWI	PERUBAHAN NOMENKLATUR

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
237	UPTD. SMP NEGERI 2 TALAWI	UPT. SMP NEGERI 2 TALAWI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
<b>KECAMATAN DATUK TANAH DATAR</b>			
238	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA DATUK TANAH DATAR	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
239	UPTD. SD NEGERI 01 PETATAL	UPT. SD NEGERI 01 PETATAL	PERUBAHAN NOMENKLATUR
240	UPTD. SD NEGERI 02 PETATAL	UPT. SD NEGERI 02 PETATAL	PERUBAHAN NOMENKLATUR
241	UPTD. SD NEGERI 03 SEI MUKA	UPT. SD NEGERI 03 SEI MUKA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
242	UPTD. SD NEGERI 04 SEI MUKA	UPT. SD NEGERI 04 SEI MUKA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
243	UPTD. SD NEGERI 05 SUMBER TANI	UPT. SD NEGERI 05 SUMBER TANI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
244	UPTD. SD NEGERI 06 SEI MUKA	UPT. SD NEGERI 06 SEI MUKA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
245	UPTD. SD NEGERI 07 PERKEBUNAN PETATAL	UPT. SD NEGERI 07 PERKEBUNAN PETATAL	PERUBAHAN NOMENKLATUR
246	UPTD. SD NEGERI 08 BANGUN SARI	UPT. SD NEGERI 08 BANGUN SARI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
247	UPTD. SD NEGERI 09 PETATAL	-	DITUTUP
248	UPTD. SD NEGERI 10 BANGUN SARI	UPT. SD NEGERI 10 BANGUN SARI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
249	UPTD. SD NEGERI 11 KARANG BARU	UPT. SD NEGERI 11 KARANG BARU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
250	UPTD. SD NEGERI 12 SUMBER TANI	UPT. SD NEGERI 12 SUMBER TANI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
251	UPTD. SD NEGERI 13 BINJAI BARU	UPT. SD NEGERI 13 BINJAI BARU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
252	UPTD. SD NEGERI 14 KARANG BARU	UPT. SD NEGERI 14 KARANG BARU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
253	UPTD. SD NEGERI 15 KARANG BARU	UPT. SD NEGERI 15 KARANG BARU	PERUBAHAN NOMENKLATUR
254	UPTD. SD NEGERI 16 KARANG BARU	UPT. SD NEGERI 16 KARANG BARU	PERUBAHAN NOMENKLATUR

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
255	UPTD. SD NEGERI 17 SEI MUKA	UPT. SD NEGERI 17 SEI MUKA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
256	UPTD. SD NEGERI 18 GLUGUR MAKMUR	UPT. SD NEGERI 18 GLUGUR MAKMUR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
257	UPTD. SMP NEGERI 1 DATUK TANAH DATAR	UPT. SMP NEGERI 1 DATUK TANAH DATAR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
<b>KECAMATAN SEI BALAI</b>			
258	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA SEI BALAI	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
259	UPTD. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN SEI BALAI	UPT. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN SEI BALAI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
260	UPTD. SD NEGERI 02 SEI BEJANGKAR	UPT. SD NEGERI 02 SEI BEJANGKAR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
261	UPTD. SD NEGERI 03 SEI BALAI	UPT. SD NEGERI 03 SEI BALAI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
262	UPTD. SD NEGERI 04 SEI BALAI	UPT. SD NEGERI 04 SEI BALAI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
263	UPTD. SD NEGERI 05 SEI BALAI	UPT. SD NEGERI 05 SEI BALAI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
264	UPTD. SD NEGERI 06 DURIAN	UPT. SD NEGERI 06 DURIAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR
265	UPTD. SD NEGERI 07 DURIAN	UPT. SD NEGERI 07 DURIAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR
266	UPTD. SD NEGERI 08 SUKA RAMAI	UPT. SD NEGERI 08 SUKA RAMAI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
267	UPTD. SD NEGERI 09 PERJUANGAN	UPT. SD NEGERI 09 PERJUANGAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR
268	UPTD. SD NEGERI 10 SIDOMULIO	UPT. SD NEGERI 10 SIDOMULIO	PERUBAHAN NOMENKLATUR
269	UPTD. SD NEGERI 11 KWALA SIKASIM	UPT. SD NEGERI 11 KWALA SIKASIM	PERUBAHAN NOMENKLATUR
270	UPTD. SD NEGERI 12 SEI BEJANGKAR	UPT. SD NEGERI 12 SEI BEJANGKAR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
271	UPTD. SD NEGERI 13 PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR	UPT. SD NEGERI 13 PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR	PERUBAHAN NOMENKLATUR



NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
272	UPTD. SD NEGERI 14 PERKEBUNAN SEI BALAI	UPT. SD NEGERI 14 PERKEBUNAN SEI BALAI	PERUBAHAN NOMENKLATUR
273	UPTD. SD NEGERI 15 PERJUANGAN	UPT. SD NEGERI 15 PERJUANGAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR
274	UPTD. SD NEGERI 16 BENTENG JAYA	UPT. SD NEGERI 16 BENTENG JAYA	PERUBAHAN NOMENKLATUR
275	UPTD. SD NEGERI 17 PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR	UPT. SD NEGERI 17 PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR	PERUBAHAN NOMENKLATUR
276	UPTD. SD NEGERI 18 SUKO REJO	UPT. SD NEGERI 18 SUKO REJO	PERUBAHAN NOMENKLATUR
277	UPTD. SMP NEGERI 1 SEI BALAI	UPT. SMP NEGERI 1 SEI BALAI	PERUBAHAN NOMENKLATUR

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 198902 1 001


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 77 TAHUN 2021

TANGGAL : 3 AGUSTUS 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UPT SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK (TK), UPT SATUAN  
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) DAN UPT SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BATU BARA



Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal, 3 Agustus 2021

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**


**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH  
NIP. 19660707 198902 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR : 77 TAHUN 2021  
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2021IK8

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA



Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal, 3 Agustus 2021

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH  
NIP. 19660707 198902 1 001